

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar (Studi Kasus Pengeroyokan Pelaku Pencurian)

Destomi Audi Murfi^{1*}, Sukmerani²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Corresponding Author's e-mail: destomiaudimurfi@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 2860 - 2866

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3108>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3108>

Article History:

Received: 29-06-2026

Revised: 27-08-2026

Accepted: 27-08-2026

Abstract : *The phenomenon of vigilantism (eigenrichting) in the form of mob violence against criminal offenders remains a serious issue in law enforcement in Indonesia, particularly within the jurisdiction of Tanah Datar Police Resort. This study aims to identify the factors influencing vigilantism and analyze criminal law enforcement against mob assault cases in the jurisdiction of Tanah Datar Police Resort. This research used a descriptive method with a sociological juridical (empirical) approach. The data consisted of primary data obtained through interviews with investigators, victims, witnesses, and community leaders, as well as secondary data obtained from legal literature, legislation, journals, and official documents. Data collection techniques were conducted through interviews and document studies, then analyzed descriptively and qualitatively. The results showed that the main factors causing vigilantism include low legal awareness and understanding, emotional and psychological factors, social environmental influences, low public trust in law enforcement officers, and the persistence of a culture of violence in society. Criminal law enforcement against vigilantism has been carried out through investigation and prosecution processes based on Article 170 of the Indonesian Criminal Code. However, there are still obstacles in law enforcement, such as difficulties in identifying perpetrators individually, limited evidence, lack of witnesses, and social pressure within the community. Therefore, preventive efforts through legal education and strengthening public trust in law enforcement institutions are essential to minimize vigilantism practices.*

Keywords : *Vigilantism; Mob Violence; Criminal Law Enforcement; Eigenrichting; Tanah Datar Police.*

Abstrak : Fenomena main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam bentuk pengeroyokan terhadap pelaku kejahatan masih menjadi masalah serius dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Polres Tanah Datar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan main hakim sendiri serta menganalisis penegakan hukum pidana terhadap kasus pengeroyokan di wilayah hukum Polres Tanah Datar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis (*empiris*). Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik, korban, saksi, dan tokoh masyarakat, serta data sekunder yang diperoleh dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan dokumen resmi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri meliputi rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, faktor emosional dan psikologis massa, pengaruh lingkungan sosial, rendahnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, serta budaya kekerasan yang masih berkembang di masyarakat. Penegakan hukum pidana terhadap tindakan main hakim sendiri telah dilakukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Pasal 170 KUHP. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti

sulitnya mengidentifikasi pelaku secara individual, keterbatasan alat bukti, minimnya saksi, serta tekanan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif melalui penyuluhan hukum serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum guna meminimalisir tindakan main hakim sendiri.

Kata Kunci : Main Hakim Sendiri; Pengeroyokan; Penegakan Hukum Pidana; Eigenrichting; Polres Tanah Datar.

PENDAHULUAN

Fenomena tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam bentuk pengeroyokan terhadap pelaku kejahatan masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tindakan ini muncul ketika masyarakat mengambil alih fungsi penegakan hukum dengan cara menghukum secara langsung seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tanpa melalui proses hukum yang sah. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam praktiknya, tindakan main hakim sendiri sering terjadi karena masyarakat merasa bahwa proses hukum berjalan lambat, tidak memberikan efek jera, atau tidak mampu memenuhi rasa keadilan. Akibatnya, masyarakat memilih melakukan penghukuman secara langsung terhadap pelaku kejahatan, terutama pada kasus pencurian. Tindakan tersebut umumnya dilakukan secara spontan oleh massa dan sering kali menimbulkan kekerasan berupa pemukulan, pengeroyokan, bahkan mengakibatkan luka berat atau kematian.

Tindakan main hakim sendiri pada hakikatnya merupakan bentuk pelanggaran hukum karena bertentangan dengan asas *due process of law* dan asas praduga tidak bersalah. Dalam hukum pidana Indonesia, tindakan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian, masyarakat yang melakukan pengeroyokan terhadap terduga pelaku kejahatan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Fenomena ini juga terjadi di wilayah hukum Polres Tanah Datar. Berdasarkan data Polres Tanah Datar Tahun 2023–2024, kasus tindakan main hakim sendiri masih cukup tinggi dan sebagian besar berkaitan dengan kasus pencurian. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah pengeroyokan terhadap terduga pelaku pencurian yang terjadi di wilayah Rambatan.

Penelitian sebelumnya mengenai tindakan main hakim sendiri telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Augusto Abdul Malik dkk. meneliti mengenai implikasi tindakan main hakim sendiri terhadap kehidupan masyarakat, sedangkan Abdul Kholiq membahas upaya penegakan hukum terhadap tindakan *eigenrichting*. Penelitian lain juga membahas tindakan main hakim sendiri dari perspektif pendidikan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Namun demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus mengkaji faktor-faktor penyebab tindakan main hakim sendiri dan penegakan hukum pidana terhadap kasus pengeroyokan di wilayah hukum Polres Tanah Datar dengan pendekatan empiris. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya tindakan main hakim sendiri pada kasus pengeroyokan di wilayah hukum Polres Tanah Datar; dan (2) bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindakan main hakim sendiri pada kasus pengeroyokan di wilayah hukum Polres Tanah Datar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis (*empiris*). Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji hukum tidak hanya

sebagai norma tertulis, tetapi juga melihat penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan penyidik Satreskrim Polres Tanah Datar, korban, saksi, dan tokoh masyarakat. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan tindakan main hakim sendiri.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tidak terstruktur dan studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui proses editing dan coding, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai faktor penyebab tindakan main hakim sendiri serta penegakan hukum pidana terhadap kasus pengeroyokan di wilayah hukum Polres Tanah Datar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri pada Kasus Pengeroyokan di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar

a. Rendahnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan penyidik Satreskrim Polres Tanah Datar, diketahui bahwa rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat merupakan faktor dominan yang menyebabkan terjadinya tindakan main hakim sendiri. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa pelaku pencurian yang tertangkap tangan dapat langsung diberikan hukuman fisik di tempat kejadian. Rendahnya pemahaman hukum masyarakat dipengaruhi oleh kurangnya penyuluhan hukum, tingkat pendidikan yang terbatas, serta budaya penyelesaian masalah secara spontan. Padahal tindakan pengeroyokan terhadap seseorang, termasuk terhadap pelaku kejahatan, merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan Pasal 170 KUHP maupun Pasal 351 KUHP.

Salah satu kasus yang ditemukan dalam penelitian adalah pengeroyokan terhadap seorang terduga pencuri hasil kebun yang dipukuli secara beramai-ramai hingga mengalami luka berat. Dalam kasus tersebut, selain pelaku pencurian diproses hukum, masyarakat yang melakukan kekerasan juga diperiksa oleh pihak kepolisian.

b. Faktor Emosional dan Psikologis Massa

Faktor emosional masyarakat juga sangat mempengaruhi terjadinya tindakan main hakim sendiri. Dalam banyak kasus, pengeroyokan terjadi secara spontan akibat ledakan emosi masyarakat ketika mengetahui adanya tindakan pencurian. Berdasarkan wawancara dengan saksi mata kasus pengeroyokan di wilayah Tanah Datar, tindakan kekerasan awalnya tidak direncanakan. Namun situasi berubah ketika beberapa orang memprovokasi massa dengan meneriakkan agar pelaku dipukul. Dalam kondisi tersebut, masyarakat terbawa suasana dan melakukan tindakan agresif secara bersama-sama.

Fenomena ini dalam perspektif psikologi sosial dikenal sebagai mob mentality atau mentalitas massa, yaitu kondisi ketika individu kehilangan kontrol diri akibat pengaruh kelompok. Dalam situasi kerumunan, individu cenderung bertindak impulsif dan tidak mempertimbangkan akibat hukum dari tindakannya.

c. Faktor Lingkungan Sosial dan Tekanan Kelompok

Lingkungan sosial dan tekanan kelompok juga menjadi faktor penting dalam terjadinya tindakan *eigenrichting*. Seseorang yang berada di tengah kerumunan massa sering terdorong untuk ikut melakukan kekerasan meskipun sebelumnya tidak memiliki niat. Berdasarkan hasil

wawancara dengan penyidik Satreskrim Polres Tanah Datar, banyak pelaku pengeroyokan mengaku hanya ikut-ikutan karena situasi ramai dan adanya tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Fenomena ini berkaitan dengan teori deindividuasi, yaitu kondisi ketika individu kehilangan identitas pribadi dalam kelompok sehingga lebih mudah bertindak agresif. Contoh yang sering terjadi adalah ketika seseorang diteriaki “maling” di area pasar atau pemukiman warga. Teriakan tersebut mengundang perhatian masyarakat sekitar dan memicu pengeroyokan secara massal.

d. Rendahnya Kepercayaan terhadap Aparat Penegak Hukum

Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum menjadi faktor lain yang mempengaruhi tindakan main hakim sendiri. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa proses hukum berjalan lambat dan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat di wilayah Tanah Datar, ditemukan adanya pandangan bahwa pelaku pencurian sering kembali melakukan kejahatan meskipun telah diproses hukum. Persepsi tersebut membuat masyarakat memilih melakukan penghukuman secara langsung. Padahal, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip *due process of law* karena kewenangan menangkap dan menghukum seseorang hanya dimiliki oleh aparat penegak hukum.

e. Budaya Kekerasan dalam Masyarakat

Masih berkembangnya budaya kekerasan di masyarakat juga mempengaruhi munculnya tindakan main hakim sendiri. Dalam sebagian masyarakat, kekerasan dianggap sebagai cara cepat untuk menyelesaikan masalah atau memberikan hukuman sosial terhadap pelaku kejahatan. Berdasarkan wawancara dengan korban pengeroyokan, tindakan kekerasan sering dilakukan tanpa memberikan kesempatan kepada korban untuk membela diri. Bahkan dalam beberapa kasus, pelaku pencurian mengalami luka berat akibat dipukul secara beramai-ramai. Budaya kekerasan tersebut bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan dan penyuluhan hukum secara berkelanjutan.

Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri pada Kasus Pengeroyokan di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar

a. Dasar Hukum Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana terhadap tindakan main hakim sendiri memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem hukum Indonesia. Tindakan pengeroyokan secara bersama-sama terhadap seseorang di muka umum diatur dalam Pasal 170 KUHP. Selain Pasal 170 KUHP, tindakan main hakim sendiri juga dapat dikenakan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat, serta Pasal 55 KUHP mengenai penyertaan. Berdasarkan wawancara dengan penyidik Satreskrim Polres Tanah Datar, penerapan pasal pidana disesuaikan dengan bentuk kekerasan, jumlah pelaku, serta akibat yang ditimbulkan terhadap korban.

Tindakan main hakim sendiri juga bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

b. Proses Penegakan Hukum oleh Polres Tanah Datar

Berdasarkan hasil penelitian, proses penegakan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri dilakukan melalui tahapan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga

penetapan tersangka. Dalam salah satu kasus pengeroyokan yang terjadi di wilayah hukum Polres Tanah Datar, korban yang diduga melakukan pencurian dipukuli oleh massa setelah diteriaki “maling”. Akibat pengeroyokan tersebut, korban mengalami luka memar pada bagian wajah, luka lecet pada tangan dan kaki, serta nyeri pada bagian dada dan punggung. Setelah menerima laporan, pihak kepolisian segera mendatangi tempat kejadian perkara, membubarkan massa, mengamankan korban, serta melakukan pengumpulan alat bukti. Penyidik kemudian melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan beberapa orang yang diduga terlibat dalam pengeroyokan. Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, hasil visum et repertum, dan barang bukti, penyidik menetapkan beberapa orang sebagai tersangka utama yang terbukti melakukan pemukulan terhadap korban.

Dalam perkembangan penanganan perkara, penyidik juga melakukan pendekatan *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pendekatan tersebut dilakukan karena adanya perdamaian antara korban dan pelaku serta pertimbangan sosial kemasyarakatan.

c. Kendala dalam Penegakan Hukum

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri masih menghadapi berbagai kendala. Kendala pertama adalah sulitnya mengidentifikasi pelaku secara individual karena tindakan dilakukan secara massal. Kendala kedua adalah minimnya saksi yang bersedia memberikan keterangan karena takut terhadap tekanan sosial dan lingkungan masyarakat. Kendala ketiga adalah keterbatasan alat bukti, terutama apabila lokasi kejadian tidak memiliki rekaman CCTV atau dokumentasi visual yang memadai. Kendala berikutnya adalah kecenderungan penyelesaian perkara secara kekeluargaan melalui mediasi yang menyebabkan efek jera terhadap pelaku menjadi berkurang.

d. Dampak Tindakan Main Hakim Sendiri

Tindakan main hakim sendiri menimbulkan dampak yang besar terhadap korban maupun masyarakat. Secara fisik, korban dapat mengalami luka ringan, luka berat, bahkan kematian. Secara psikologis, korban dapat mengalami trauma dan ketakutan. Selain itu, tindakan main hakim sendiri juga berdampak terhadap ketertiban sosial karena dapat menormalisasi kekerasan sebagai sarana penyelesaian masalah di masyarakat.

e. Upaya Preventif dan Represif

Dalam mengatasi tindakan main hakim sendiri, Polres Tanah Datar melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui penyuluhan hukum, sosialisasi mengenai ancaman pidana Pasal 170 KUHP, serta kerja sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penangkapan pelaku, penyidikan profesional, penahanan, dan penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku pengeroyokan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tindakan main hakim sendiri pada kasus pengeroyokan di wilayah hukum Polres Tanah Datar dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, faktor emosional massa, tekanan kelompok dan lingkungan sosial, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, serta budaya kekerasan yang masih berkembang dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut menyebabkan masyarakat lebih memilih melakukan penghukuman secara langsung dibanding menyerahkan pelaku kejahatan kepada aparat penegak hukum.

Penegakan hukum pidana terhadap tindakan main hakim sendiri pada dasarnya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku melalui proses penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, dan pelimpahan perkara kepada penuntut umum. Namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti kesulitan mengidentifikasi pelaku, minimnya alat bukti dan saksi, serta adanya tekanan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten disertai upaya preventif melalui pendidikan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat guna meminimalisir tindakan main hakim sendiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih kepada rekan-rekan sejawat yang telah memberikan saran, dukungan, dan inspirasi selama proses penelitian. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua partisipan dan responden yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Tak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada lembaga atau institusi yang telah memberikan dukungan dan fasilitas dalam menjalankan penelitian ini. Semua kontribusi dan bantuan yang diberikan sangat berarti bagi kelancaran dan kesuksesan penelitian ini. Terima kasih atas segala kerja keras dan kolaborasi yang telah terjalin.

DAFTAR PUSTAKA

- “Analisis Tindakan Main Hakim Sendiri dalam Perspektif Pendidikan dan Kepercayaan Hukum di Indonesia.” *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 2024.
- “Metode Wawancara dalam Penelitian Hukum Doktrinal dan Sosio-Legal.” *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2023.
- “Penegakan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri yang Memenuhi Unsur-unsur Pasal 170 KUHP.” *Journal UTA 45 Jakarta*.
- “PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DI POLRESTABES PALEMBANG.” *Jurnal Lex Dominus*, 2023.
- Abdul Kholiq. “Upaya Penegakan Hukum pada Perbuatan Main Hakim Sendiri.” *Jurnal Justisi Hukum*, 2021.
- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Agusto Abdul Malik, Akmal Reihan, Dr. Hj. Asmak Ul Hosnah, S.H, M.H. “Tinjauan Yuridis terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri dan Implikasinya bagi Kehidupan Masyarakat.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 2, No. 4, Desember 2024.
- Ali, Mahrus. (2012). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asmarawati, Tina. (2015). *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Chazawi, Adami. (2004). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jawa Timur: Bayumedia Publishing.
- Gunadi, Ismu & Jonaedi Efendi. (2011). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jilid I). Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Hamzah, Andi. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Lamintang, P.A.F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Leden. (2005). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulandi. (2016). *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*. Bandung: PT Alumni.
- Priyanto, Anang. (2012). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Renggong, Ruslan. (2014). *Hukum Acara Pidana*. Makassar: Prenadamedia Grup.
- Soedarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Soedarto.
- Soekanto, Soerjono. (2005). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sofyan, Andi & Nur Azisa. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Sudaryono & Natangsa Surbakti. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammad University Press.
- Suharto. (2013). *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Syamsul Bachri. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting)." *Jurnal Ta'dibuna*, 2022.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (terbaru)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Wagianti Soetedjo. (2013). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.